



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Sopian Nur Alias Opi Bin Ramlannor**;
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 21 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Zamrud RT.002 RW.011 Kelurahan Pesayangan
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa didampingi penasihat hukum dari LBH Intan Martapura, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal A Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No.13 Martapura Kab Banjar Provinsi Kalimantan selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2021 Nomor 213/Pen.Pid/2021/PN Mtp; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 213/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SOPIAN NUR ALS OPI BIN RAMLANNOR (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SOPIAN NUR ALS OPI BIN RAMLANNOR (ALM) berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidier 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram dan;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan kepada Terdakwa M. SOPIAN NUR ALS OPI BIN RAMLANNOR (ALM) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M. SOPIAN NUR ALS OPI BIN RAMLANNOR (ALM) pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Jln Zamrud RT 02 RW 01 Kel. Pesayangan Kec. Martapura Kab Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi 1 M. TAUFIQ SIDIQ dan Saksi 2 MUHAMMAD MARZUKI (keduanya adalah anggota Satres Narkoba Polres Banjar) mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian selanjutnya Para Saksi melakukan pemantauan dan langsung mendatangi tempat tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Para Saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam tersebut sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr AMAT (DPO) dengan memesan melakukan whatsapp pada hari rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA dengan harga per paket kecilnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0608 tertanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Dwi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa M. SOPIAN NUR ALS OPI BIN RAMLANNOR (ALM) pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Jln Zamrud RT 02 RW 01 Kel. Pesayangan Kec. Martapura Kab Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi 1 M. TAUFIQ SIDIQ dan Saksi 2 MUHAMMAD MARZUKI (keduanya adalah anggota Satres Narkoba Polres Banjar) mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian selanjutnya Para Saksi melakukan pemantauan dan langsung mendatangi tempat tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Para Saksi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari temannya yang bernama sdr AMAT dengan memesan melakukan whatsapp.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.21.0608 tertanggal 22 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 196411171993122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau teridentifikasi Metamfetamina = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina sebagaimana di dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. TAUFIQ SIDIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi beserta Tim Satres Narkoba telah berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Jln Zamrud RT 02 RW 01 Kel. Pesayangan Kec. Martapura Kab Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, awalnya Saksi beserta Tim Satres Narkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian selanjutnya Saksi melakukan pemantauan dan langsung mendatangi tempat tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah milik Terdakwa dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam yang saat itu diakui oleh Terdakwa adalah miliknya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram miliknya tersebut sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr AMAT (DPO) dengan memesan melakukan whatsapp menggunakan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam miliknya pada hari rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA dengan harga per paket kecilnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana saat itu terjadi kesepakatan sabu-sabu tersebut ditaruh di samping rumah Terdakwa oleh sdr AMAT, menurut pengakuan Terdakwa rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa namun Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh Saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Banjar;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. **MUHAMMAD MARZUKI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi beserta Tim Satres Narkoba telah berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Jln Zamrud RT 02 RW 01 Kel. Pesayangan Kec. Martapura Kab Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, awalnya Saksi beserta Tim Satres Narkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa di rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian selanjutnya Saksi melakukan pemantauan dan langsung mendatangi tempat tersebut tepatnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 22.30 WITA untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam yang saat itu diakui oleh Terdakwa adalah miliknya selanjutnya Terdakwa beserta

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Banjar untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram miliknya tersebut sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr AMAT (DPO) dengan memesan melakukan whatsapp menggunakan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam miliknya pada hari rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA dengan harga per paket kecilnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana saat itu terjadi kesepakatan sabu-sabu tersebut ditaruh di samping rumah Terdakwa oleh sdr AMAT, menurut pengakuan Terdakwa rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa namun Terdakwa lebih dahulu diamankan oleh Saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Banjar;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

3. **FITRIANNOR** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Saksi menerangkan pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian salah seorang dari anggota kepolisian mendatangi rumah Saksi dan meminta kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa namun setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa telah diamankan dan setelah itu anggota kepolisian memperlihatkan dan menjelaskan kepada Saksi barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dalam plastik kecil bening adalah milik Terdakwa yang disimpan di dalam dompet warna biru yang diletakkan di meja dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 22.15 WITA di Rumah Terdakwa yang terletak di jalan Zamrud RT 02 RW 01 Kelurahan Pasayangan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, adapun barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat itu antara lain berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram yang disimpan Terdakwa di dalam dompet warna biru yang diletakkan Terdakwa di meja makan dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam tersebut adalah miliknya yang mana sabu-sabu itu sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr AMAT (DPO) dengan memesan melalui whatsapp pada hari rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA dengan harga per paket kecilnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sepakat jika uang pembelian tersebut Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok sementara sabu-sabunya ditaruh di dalam bungkus rokok juga oleh sdr AMAT yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa yang rencananya 2 paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tahan begadang untuk bekerja memperbaiki/servis handphone dari pelanggan;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram dan;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 22.15 WITA di Rumah Terdakwa yang terletak di jalan Zamrud RT 02 RW 01 Kelurahan Pasayangan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, adapun barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat itu antara lain berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,10 gram dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram yang disimpan Terdakwa di dalam dompet warna biru yang diletakkan Terdakwa di meja makan dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam tersebut adalah miliknya yang mana sabu-sabu itu sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr AMAT (DPO) dengan memesan melalui whatsapp pada hari rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA dengan harga per paket kecilnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sepakat jika uang pembelian tersebut Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok sementara sabu-sabunya ditaruh di dalam bungkus rokok juga oleh sdr AMAT yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa yang rencananya 2 paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tahan begadang untuk bekerja memperbaiki/servis handphone dari pelanggan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim memilih akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa M. Sopian Nur Alias Opi Bin Ramlannor bersama dengan, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa M. Sopian Nur Alias Opi Bin Ramlannor, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 22.15 WITA di Rumah Terdakwa yang terletak di jalan Zamrud RT 02 RW 01 Kelurahan Pasayangan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, adapun barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat itu antara lain berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram yang disimpan Terdakwa di dalam dompet warna biru yang diletakkan Terdakwa di meja makan dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam tersebut adalah miliknya yang mana sabu-sabu itu sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr AMAT (DPO) dengan memesan melalui whatsapp pada hari rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA dengan harga per paket kecilnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sepakat jika uang pembelian tersebut Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok sementara sabu-sabunya ditaruh di dalam bungkus rokok juga oleh sdr AMAT yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa yang rencananya 2 paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tahan begadang untuk bekerja memperbaiki/servis handphone dari pelanggan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa menguasai narkotika tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang Undang, dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur memiliki, menyimpan, menguasai yaitu merupakan unsur yang bersifat alternative dalam artian apabila salah satu terpenuhi maka semuanya akan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 22.15 WITA di Rumah Terdakwa yang terletak di jalan Zamrud RT 02 RW 01 Kelurahan Pasayangan Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, adapun barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat itu antara lain berupa 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam, barang bukti 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,44 gram berat bersih 0,10 gram yang disimpan Terdakwa di dalam dompet warna biru yang diletakkan Terdakwa di meja makan dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam tersebut adalah miliknya yang mana sabu-sabu itu sebelumnya diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr AMAT (DPO) dengan memesan melalui whatsapp pada hari rabu tanggal 02 Juni 2021 sekitar jam 21.00 WITA dengan harga per paket kecilnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sepakat jika uang pembelian tersebut Terdakwa taruh di dalam bungkus rokok sementara sabu-sabunya ditaruh di dalam bungkus rokok juga oleh sdr AMAT yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa yang rencananya 2 paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tahan begadang untuk bekerja memperbaiki/servis handphone dari pelanggan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya ditentukan pada amar putusan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sopian Nur Alias Opi Bin Ramlannor tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu-sabu berat kotor 0,44 gram berat bersih 0,10 gram dan;
 - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh ITA WIDYANINGSIH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H.,M.H. dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu RUDI FRAYITNO,S.H.,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,-

Ttd,-

INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H.,M.H.

ITA WIDYANINGSIH, S.H.,M.H.

Ttd,-

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,-

RUDI FRAYITNO,S.H.,M.M.